



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 593/ Pid.B/2018/PN Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-

1. Nama lengkap : ELSA ISMILATUL SA'ZIA Binti PONDI;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Mei 1982;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sidoaji Rt.008 Rw.002 Ds.Lumbangsari Kec.Bululawang Kab.Malang atau Kos Jl. A.Yani Gang Satria Lama no.17 Blimbing Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/112/X/2018/Satreskrim tanggal 11 Oktober 2018;-----

Terdakwa Elsa Ismilatul Sazia Binti Pondi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No.593/Pid.B/2018/PNMalang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 14 Desember 2018 No.593/Pid.B/2018/PN.Mlg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang tanggal 14 Desember 2018 No.593/Pid.B/2018/PN.Mlg, tentang penetapan hari sidang.

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.-----  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa.

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ELSA ISMILATUL SA'ZIA binti PONDI** bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELSA ISMILATUL SA'ZIA binti PONDI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) HP OPPO F7 warna hitam;

dikembalikan kepada saksi MARCELLA EVA JOREPHINE;

- 1 (satu) HP merk ASSUS ZENFONE warna hitam

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No.593/Pid.B/2018/PNMalang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada KARTIKA HAPSARI SUKARDI;

- Uang Tunai Rp.795.000 (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

dikembalikan kepada saksi ARDI GURUH.W ;

4. Supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah).---

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ELSA ISMILATUL SA'ZIA binti PONDI** pada hari selasa, tanggal 9 Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, sekira pukul 19.00 wib. bertempat di Jalan A.Yani Blimbing Kota .Malang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, terdakwa telah membeli, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa: 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F 7 warna hitam dan 1 buah hand phone merk ASUZ Zenfone warna hitam yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 07.45 Wib di ruang kelas 11 IPA 5 SMA Negeri X Jl.Danau Bratan Kota Malang para saksi telah kehilangan barang berupa 1 buah Hand Phone merk VIVO V5 type 1601 warna crown Gold dan HP OPPO F7, HP ASUS merk Zenfone, HP IPHONE 5 S, 1 Laptop merk HP warna hitam serta 2 dompet dan uang yang mana sebelumnya disimpan diatas meja didalam klas dan ada yang didalam tas para saksi dan klas tidak dikunci karena ditinggal berolahraga;
- Bahwa setelah selesai olah raga dan masuk klas ternyata barang barang banyak yang hilang, setelah lapor ke guru dan dicek diCCTV ternyata pelakunya adalah perempuan yang bernama ERIKA DINDA YATIMAH (dalam penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada hari selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 wib.di jalan A.Yani Blimbing Kota Malang (depan Bank CIMB Niaga) terdakwa

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No.593/Pid.B/2018/PNMalang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai tolong oleh ERIKA DINDA YATIMAH (dalam penuntutan secara terpisah) untuk menjualkan 1 buah Hand Phone merk ASUS ZENFONE warna hitam Tanpa Dos Box, dengan cara diposting dimedia social dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa ELSA ISMILATUL SA'ZIA binti PONDI telah menerima hadiah dari ERIKA DINDA YATIMAH, berupa 1 HP OPPO, dimana seharusnya terdakwa patut menduga bahwa barang tersebut hasil kejahanan, namun terdakwa tetap menjualkan 1 HP merk ASUS tersebut,

- 
- Bawa setelah barang dijual dan uang diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa pulang, dan sesampainya di rumah kos terdakwa ditelp kembali oleh pembeli karena Chargernya rusak, kemudian terdakwa mengajak ERIKA DINDA YATIMAH ( dalam penuntutan secara terpisah) untuk menganti Charger yang rusak selanjutnya dilakukan penangkapan karena wajah ERIKA DINDA YATIMAH sama dengan rekaman CCTV sebagaimana yang ada di Laporan Polisi;
- 

Perbuatan terdakwa ELSA ISMILATUL SA'ZIA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 480 ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi RETNO HERNANI, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang karena perkara pencurian yang dialami oleh Saksi yang bernama BAGHDAD DAIVA ALKAUTSAR;
  - Bahwa kejadiannya pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 07.45 WIB di SMA Negeri 10 Jl. Danau Bratan Kota Malang;
  - Bahwa barang milik anak Saksi yang diambil pelaku adalah handphone merk Vivo V5 warna Gold, sedangkan barang teman-temannya yang hilang adalah Laptop, handphone serta dompet;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara langsung kejadiannya Saksi mengetahuinya setelah mendapat telepon dari anak Saksi;
  - Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
  - Bahwa pada saat Saksi menyaksikan rekaman CCTV terlihat pelaku pencurian keluar dari ruang kelas adalah seorang perempuan;
  - Bahwa cara pelaku mengambil barang-barang, pada waktu itu ruang kelas dalam keadaan kosong ditinggal oleh raga oleh siswanya;
  - Bahwa Saksi kurang tahu pelaku yang keluar dari kelas tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa kaitan Terdakwa karena Terdakwa yang membawa handphone Oppo dan telah menjual handphone Asus;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**2. Saksi NUGRAHA YANDA PUTRA,** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ;
  - Bahwa Saksi kehilangan handphone merk Vivo V5 warna Gold;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 07.45 WIB di SMA Negeri 10 Jl. Danau Bratan Kota Malang;
  - Bahwa barang milik Saksi yang diambil pelaku adalah handphone merk Vivo V5 warna Gold, yang waktu itu handphone dicharge di dekat pintu kelas;
  - Bahwa selain barang milik Saksi berupa handphone merk Vivo V5 warna Gold yang hilang, juga ada barang lain milik teman Saksi yang hilang berupa dompet, handphone, laptop dan dompet serta sejumlah uang;
  - Bahwa pada saat itu Saksi bersama teman-temannya melakukan kegiatan olah raga di luar kelas, dan meninggalkan barang-barang tersebut di dalam kelas. Dan pada saat diperlihatkan di CCTV , terlihat pelaku dengan menggunakan baju PPL dengan membawa tas ransel dan masuk ruang kelas Saksi;
  - Bahwa Saksi setelah mengetahui barang-barang hilang, baru kemudian melihat CCTV;
  - Bahwa Saksi tidak tahu perempuan yang terlihat dalam CCTV tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa kerugian yang kami alami sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa uang yang hilang ada sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No.593/Pid.B/2018/PNMalang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi KARTIKA HAPSARI SUKARDI, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ;
- Bahwa Saksi kehilangan handphone merk Azzus warna hitam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 07.45 WIB di SMA Negeri 10 Jl. Danau Bratan Kota Malang;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil pelaku adalah handphone merk Azzus warna hitam, yang waktu itu handphone tersebut ditaruh di dalam kelas;
- Bahwa Saksi tidak tahu perempuan yang terlihat dalam CCTV tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang kami alami sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi ERIKA DINDA YATIMAH, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 07.45 WIB di ruang kelas SMA Negeri 10 Jl. Danau Bratan Kota Malang;
- Bahwa barang-barang yang diambil Saksi berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Azus Zenfone warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo V5 warna Gold;
  - 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6S warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F-7 warna hitam;
  - 1 (satu) buah laptop merk Hawletpacket warna hitam;
  - 2 (dua) buah dompet perempuan;
  - 1 (satu) buah jaket warna pink;
- Bahwa untuk Laptop dan handphone merk Oppo F7 serta jaket wanra,pink diletakkan ditas meja, untuk Handphone merk Vivo V5 sedang dicharge dekat pintu, sedangkan barang lainnya di dalam tas masing-masing tas diatas kursi belajar siswa;
- Bahwa Saksi masuk lewat pintu gerbang depan dan mengatakan kepada Satpam Sekolah kalau Saksi petugas Perpustakaan yang akan merevisi buku-buku diperpustakaan. Lalu Saksi keliling sekolah dan menemukan satu kelas dalam keadaan kosong dan kemudian masuk ke dalam kelas yang kosong tersebut dan mengambil barang-barangnya, kemudian Saksi masukkan ke dalam tas rangselnya, selanjutnya Saksi pergi;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian Saksi bawa ke Kosnya di Jl. A Yani Gg Satria Malang. Setelah itu Saksi memberikan 1 (satu) buah handphone mer Oppo F-7 warna hitam kepada Sdr. ELSA ISMILATUL SA'ZIA karena hpnya hilang. Beberapa hari kemudian Saksi minta tolong Sdr. ELSA ISMILATUL SA'ZIA untuk menjualkan 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone dan kemudian Sdr. ELSA ISMILATUL SA'ZIA mengiklankannya seharga

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No.593/Pid.B/2018/PNMalang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa handphone merk Asus Zenfone laku terjual pada tanggal 09 Oktober 2018, dimana Sdr. ELSA ISMILATUL SA'ZIA pada saat kembali ke Kos, dengan membawa uang sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) karena uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibelikan gorengan oleh Sdr. ELSA ISMILATUL SA'ZIA (Terdakwa);

- Bahwa handphone Asus Zenfone yang laku terjual tidak ada dosboxnya;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil barang tersebut untuk dimiliki sendiri dan rencananya akan Saksi jual untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh temannya untuk menjual 1 HP merk ASSUS zenfone warna hitam dengan harga Rp.800.000,- lewat sosmed;
- Bahwa Terdakwa menjualkan handphone tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. A Yani Blimbing Kota Malang 9depan Bank CIMB Niaga);
- Bahwa teman Terdakwa adalah Sdr. ERIKA DINDA YATIMAH dan hubungannya adalah teman satu kos;
- Bahwa handphone ASSUS zenfone warna hitam tersebut milik Sdr. ERIKA DINDA YATIMAH yang berasal dari temannya yang membayar hutang juga dari arisan.
- Bahwa handphone laku terjual pada tanggal 09 Oktober 2018 dan pada saat Terdakwa kembali ke Kos dengan membawa uang sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) karena uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Terdakwa belikan gorengan;
- Bahwa Terdakwa saat bersama Sdr. ERIKA DINDA YATIMAH (Terdakwa) untuk menemui kembali pembeli karena chargenya rusak ternyata yang membeli adalah anggota Polisi dan akhirnya Terdakwa bersama dengan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No.593/Pid.B/2018/PNMalang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Erika DINDA YATIMAH ditangkap beserta barang buktinya.

- Bawa pada waktu itu Polisi bercerita kalau Sdr. ERIKA DINDA YATIMAH telah mengambil 1 (satu) HP merk VIVO V5,HP OPPO F7; HP ASSUS merk Zenfone;HP IPHONE 5 S; 1 Lap Top merk HP warna hitam serta 2 buah dompet perempuan dan uang serta jaket warna pink semuanya milik siswa siswi yang sedang olah raga dilapangan;
- Bawa kejadian pencuriannya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 07.45 WIB di ruang kelas SMA Negeri 10 Jl. Danau Bratan Kota Malang;
- Bawa handphone merk ASSUS zenfone warna hitam yang laku terjual tersebut tidak ada dosboxnya;
- Bawa hasil penjualan HP akan dipakai membayar kos namun belum sampai membayar sudah ketangkap Polisi;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu ) HP OPPO F7 warna hitam;-----  
dikembalikan kepada saksi MARCELLA EVA JOREPHINE;
- 1 ( satu) HP merk ASSUS ZENFONE warna hitam -----  
dikembalikan kepada KARTIKA HAPSARI SUKARDI;
- Uang Tunai Rp.795.000 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)  
dikembalikan kepada saksi ARDI GURUH.W ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dimana Para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dimintai tolong oleh temannya untuk menjual 1 HP merk ASSUS zenfone warna hitam dengan harga Rp.800.000,- lewat sosmed pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. A Yani Blimbing Kota Malang depan Bank CIMB Niaga);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone ASSUS zenfone warna hitam tersebut milik Sdr. ERIKA DINDA YATIMAH yang berasal dari temannya yang membayar hutang juga dari arisan.
- Bahwa handphone laku terjual pada tanggal 09 Oktober 2018 dan pada saat Terdakwa kembali ke Kos dengan membawa uang sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) karena uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Terdakwa belikan gorengan;
- Bahwa Terdakwa saat bersama Sdr. ERIKA DINDA YATIMAH (Terdakwa) untuk menemui kembali pembeli karena chargenya rusak ternyata yang membeli adalah anggota Polisi dan Polisi bercerita kalau Sdr. ERIKA DINDA YATIMAH telah mengambil 1 (satu) HP merk VIVO V5,HP OPPO F7; HP ASSUS merk Zenfone;HP IPHONE 5 S; 1 Lap Top merk HP warna hitam serta 2 buah dompet perempuan dan uang serta jaket warna pink semuanya milik siswa siswi yang sedang olah raga dilapangan;
- Bahwa kejadian pencuriannya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 07.45 WIB di ruang kelas SMA Negeri 10 Jl. Danau Bratan Kota Malang;
- Bahwa handphone merk ASSUS zenfone warna hitam yang laku terjual tersebut tidak ada dosboxnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, pertama melanggar pasal 480 ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 212 KUHP.

Menimbang, oleh karena dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu pasal 480 ayat (1) KUHP +-yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**-----
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

## **ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana.-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pemberar.-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa ELSA ISMILATUL SA’ZIA Binti PONDI dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum.--

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan.-----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi.-----

**Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif maka majelis akan memilih salah satu bagian unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu **menjual sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menjual 1 HP merk ASSUS zenfone warna hitam dengan harga Rp.800.000,- lewat sosmed pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. A Yani Blimbing Kota Malang depan Bank CIMB Niagadan handphone ASSUS zenfone warna hitam tersebut milik Sdr. ERIKA DINDA YATIMAH yang berasal dari temannya yang membayar hutang juga dari arisan. Kemudian pada waktu Terdakwa saat bersama Sdr. ERIKA DINDA YATIMAH (Terdakwa) untuk menemui kembali pembeli karena *chargenya rusak* ternyata yang membeli adalah anggota Polisi dan Polisi bercerita kalau Sdr. ERIKA DINDA YATIMAH telah mengambil 1 (satu) HP merk VIVO V5,HP OPPO F7; HP ASSUS merk Zenfone;HP IPHONE 5 S; 1 Lap Top merk HP warna hitam serta 2 buah dompet perempuan dan uang serta jaket warna pink dan handphone merk ASSUS zenfone warna hitam yang laku terjual tersebut tidak ada dosboxnya;-----

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa handphone yang Terdakwa jual tersebut adalah handphone hasil dari kejahatan karena handphone merk ASSUS zenfone warna hitam tersebut juga tidak ada perlengkapan lain seperti dosbook dan kwitansi pembeliannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur **menjual sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** telah terbukti pada diri Terdakwa.-----

Menimbang, bahwa mengenai pledoi Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan unsur-unsur di atas sehingga oleh karena perbuatan Terdakwa sudah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada makanya pledoi Terdakwa harus dikesampingkan dan ditolak.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 480 ke-1KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbutan pidana.-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pemberar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana.-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

## Hal- Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.-----

## Hal-Hal Yang Meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.-----
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu ) HP OPPO F7 warna hitam; dikembalikan kepada saksi MARCELLA EVA JOREPHINE;
- 1 ( satu) HP merk ASSUS ZENFONE warna hitam ; dikembalikan kepada KARTIKA HAPSARI SUKARDI;
- Uang Tunai Rp.795.000 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi ARDI GURUH.W ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi ARDI GURUH W, Dkk, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban ARDI GURUH W, Dkk.-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.-----

Mengingat ketentua Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ELSA ISMILATUL SA'ZIA Binti PONDI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ELSA ISMILATUL SA'ZIA Binti PONDI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu ) HP OPPO F7 warna hitam; dikembalikan kepada saksi MARCELLA EVA JOREPHINE;
  - 1 ( satu) HP merk ASSUS ZENFONE warna hitam ; dikembalikan kepada KARTIKA HAPSARI SUKARDI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp.795.000 (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi ARDI GURUH.W ;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang oleh kami DJUANTO, S.H. selaku Hakim Ketua, MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H. dan RATNA MUTIA RINANTI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh SLAMET RIDWAN, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh DWI ANGGINI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan dihadapan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.

DJUANTO, S.H.

RATNA MUTIA RINANTI, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

SLAMET RIDWAN, S.H., M.Hum